



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan Pohon yang memiliki peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, maka keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan;
- b. bahwa ketentuan untuk melindungi dan melestarikan pohon sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pohon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEELNGGARAAN
PERLINDUNGAN POHON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Instansi Pelaksana Program Pemerintah adalah instansi pemerintah di Kabupaten Gresik yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Izin adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, Badan, atau Instansi untuk melakukan Pemotongan Pohon, Penebangan Pohon, dan/atau Pemindahan Pohon.

8. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 m (satu koma lima meter) di atas permukaan tanah.
9. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
10. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu terhadap gangguan yang dapat merusak, merugikan atau mengganggu proses hidup Pohon yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi Pohon.
11. Pemotongan Pohon adalah perbuatan memotong atau memangkas cabang, dahan, dan/atau ranting dengan cara tertentu, dengan tetap meninggalkan batang utamanya, sehingga Pohon tetap hidup.
12. Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang Pohon sampai habis batang utamanya sampai ke akarnya, termasuk dalam pengertian penebangan Pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan Pohon menjadi mati.
13. Pemindahan Pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk tetap melestarikan Pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan teknik dan cara yang benar.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

16. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS pada Pemerintah Daerah.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan perlindungan Pohon adalah :

- a. mendorong peranserta masyarakat dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. mencegah dan membatasi kerusakan Pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian Pohon; dan
- c. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan perlindungan Pohon terdiri atas:

- a. sebagai pedoman untuk menjaga keberadaan dan melestarikan Pohon di Daerah;
- b. sebagai salah satu sarana untuk penghijauan guna menjamin kelangsungan hidup mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- c. menciptakan kenyamanan dan keselamatan bagi kepentingan umum; dan
- d. meningkatkan estetika kota.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perlindungan Pohon terdiri atas:

- a. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pohon; dan
- b. penebangan, pemotongan, pemindahan, dan penggantian Pohon.

BAB III

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

POHON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan Pohon di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan perlindungan Pohon dengan melaksanakan :
 - a. pemeliharaan untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan dan produktivitas pohon termasuk pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu;
 - b. pendataan jumlah dan jenis Pohon mengetahui jumlah dan jenis pohon dengan melakukan registrasi terhadap Pohon yang telah ditanam, baik oleh Daerah maupun masyarakat; dan
 - c. pengendalian dan pengawasan dalam bentuk perizinan terhadap aktivitas pelaksanaan penebangan Pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan.

- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada Ruang Milik Jalan di ruas jalan kabupaten dan/atau Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DLH.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DLH dapat merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan kebijakan teknis dalam rangka menyelenggarakan Perlindungan Pohon.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Pohon pada tempat yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat bersangkutan dan/atau Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta secara aktif oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui Gerakan SAJI SAPO (Satu Jiwa Satu Pohon).

Pasal 8

Peran serta aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan terdiri atas :

- a. penanaman Pohon;
- b. pemeliharaan Pohon;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan Pohon; dan
- d. melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai adanya Pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan Pohon menjadi rusak atau mati.

Pasal 9

Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan pada:

- a. Ruang Terbuka Hijau;
- b. lokasi rawan bencana;
- c. lahan di sekitar sumber air atau daerah tangkapan air (*Catchment Area*).
- d. lahan di pekarangan/kebun; dan/atau
- e. tempat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala DLH.

Bagian Keempat

Kewajiban Menanam Pohon

Pasal 10

- (1) Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a diwajibkan kepada:
 - a. CPNS yang akan mengambil keputusan pengangkatan CPNS;
 - b. Calon PPPK yang akan mengambil keputusan pengangkatan Calon PPPK;
 - c. PNS yang akan mengambil keputusan kenaikan pangkat;
 - d. orang atau Badan yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - e. orang atau Badan yang mengajukan dokumen lingkungan.
- (2) Bentuk kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menyediakan dan menanam paling sedikit 1 (satu) Pohon untuk setiap orang.
- (3) Bentuk kewajiban Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e yaitu menyediakan dan menanam paling sedikit 5 (lima) Pohon untuk setiap Badan.
- (4) Jenis Pohon yang ditanam merupakan tanaman yang bermanfaat secara ekologis dan/atau ekonomis.

- (5) Jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan yang telah melaksanakan kewajiban untuk menyediakan dan menanam Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melaporkan kepada Kepala Desa, Lurah, atau DLH untuk mendapatkan Surat Keterangan Penanaman Pohon.
- (2) Surat Keterangan Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai lokasi penanaman Pohon.
- (3) Surat Keterangan Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DLH untuk penanaman pohon di lokasi yang ditetapkan oleh DLH.
- (4) Kepala Desa, Lurah, DLH, atau aparatur yang ditunjuk sesuai kewenangan wajib melakukan verifikasi atau peninjauan lapangan untuk memastikan bahwa orang yang telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menanam Pohon sesuai ketentuan.
- (5) Format Surat Keterangan Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Surat Keterangan Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam:
 - a. pengambilan keputusan pengangkatan CPNS bagi CPNS;

- b. pengambilan keputusan pengangkatan Calon PPPK bagi Calon PPPK;
 - c. pengambilan keputusan kenaikan pangkat bagi PNS;
 - d. pengurusan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh orang atau Badan; dan
 - e. pengurusan pengajuan dokumen lingkungan oleh orang atau Badan.
- (2) Kepala Desa/Lurah melaporkan data penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e melalui Camat kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DLH.
- (3) DLH melakukan rekapitulasi hasil pendataan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyediakan dan menanam Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. penundaan penyerahan keputusan pengangkatan CPNS bagi CPNS oleh BKPSDM sampai terpenuhinya kewajiban menanam Pohon;
- b. penundaan penyerahan keputusan pengangkatan Calon PPPK bagi Calon PPPK oleh BKPSDM sampai dengan terpenuhinya kewajiban menanam Pohon;
- c. penundaan penyerahan keputusan kenaikan pangkat bagi PNS oleh BKPSDM sampai terpenuhinya kewajiban menanam Pohon;
- d. penundaan pengurusan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh DPMPTSP bagi orang atau Badan sampai terpenuhinya kewajiban menanam Pohon; dan
- e. penundaan pengurusan pengajuan dokumen lingkungan oleh DLH bagi orang atau Badan sampai terpenuhinya kewajiban menanam Pohon.

Pasal 14

- (1) Kepala DLH melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman Pohon.
- (2) Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) DLH dapat mengembangkan sistem informasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Pohon.

BAB IV

PENEBANGAN, PEMOTONGAN, PEMINDAHAN,
DAN PENGANTIAN POHON

Bagian Kesatu

Izin Pemotongan Pohon/Penebangan Pohon

Pasal 15

- (1) Setiap orang, Badan, atau Instansi Pelaksana Program Pemerintah yang akan melakukan kegiatan Pemotongan Pohon, Penebangan Pohon, dan/atau pemindahan Pohon, wajib mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Kepala DLH.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pemotongan Pohon/Penebangan Pohon yang berada di area yang dimiliki/dikuasai orang atau Badan.
- (3) Surat permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. lokasi, jumlah dan diameter Pohon yang dimohonkan untuk ditebang, dipotong, dipindah, dan yang pohon yang akan ditanam;
 - b. alasan Penebangan Pohon, Pemotongan Pohon, dan/atau pemindahan Pohon; dan
 - c. pernyataan tentang kesediaan pemohon untuk mengganti Pohon yang akan ditebang atau dipotong.
- (4) Surat permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku untuk pemohon orang atau Badan;
- b. Foto lokasi pohon yang diajukan izin;
- c. Gambar denah lokasi (*lay out*) Pohon yang diajukan izin;
- d. Jumlah, jenis, lokasi dan diameter Pohon yang dimohonkan izin;
- e. Alasan pemotongan/penebangan Pohon;
- f. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), *Site Plan*, dan Surat Ketentuan Persyaratan Perencanaan Pembangunan (SKP3) untuk orang atau Badan, apabila alasan penebangan pohon akan didirikan suatu bangunan atau dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon;
- g. Fotocopy *Detail Engineering Design* (DED) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis pelaksanaan pekerjaan untuk Instansi Pelaksana Program Pemerintah, apabila alasan penebangan Pohon berdampak pelaksanaan pekerjaan program Pemerintah; dan
- h. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Pemotongan/Penebangan Pohon.

Pasal 16

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. keberadaan Pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum;
- b. keberadaan Pohon mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan/atau fasilitas umum lainnya;
- c. keberadaan Pohon dapat menyebarkan penyakit atau bahaya lainnya sehingga mengganggu kepentingan masyarakat; dan/atau
- d. di tempat atau di sekitar lokasi Pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala DLH dapat menerbitkan Izin atau menolak permohonan Izin dengan disertai alasan, berdasarkan pertimbangan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan dengan memastikan kesesuaian lokasi, jumlah, diameter Pohon, dan kebenaran alasan permohonan.
- (2) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk 1 (satu) jenis kegiatan dengan jangka waktu berlaku paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Izin diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang Izin tidak melakukan Pemotongan Pohon/Penebangan Pohon, maka Izin tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua

Pemindahan Pohon (*transplanting*)

Pasal 18

- (1) Pemindahan Pohon (*transplanting*) dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, ukuran, dan/atau usia Pohon yang perlu dilestarikan.
- (2) Pelaksanaan Pemindahan Pohon (*transplanting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon dan didampingi oleh DLH.
- (3) Dalam hal dilakukan pemindahan Pohon (*transplanting*), pemohon wajib untuk melakukan pengamanan dan perawatan/pemeliharaan sampai Pohon tersebut tumbuh atau hidup secara sehat/normal selama 2 (dua) tahun sejak pemindahan.
- (4) Dalam hal Pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka pemegang Izin pemindahan Pohon wajib menanam kembali Pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan.
- (5) DLH melakukan pengawasan selama masa perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemohon.
- (6) Tugas untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap Pohon yang dipindahkan setelah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (3) menjadi tanggung jawab DLH.

- (7) Biaya pengamanan dan perawatan/pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Bagian Kedua
Penggantian Pohon

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala DLH menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pemegang Izin wajib:
- a. melaksanakan penanaman Pohon pengganti atas Pohon yang ditebang dengan tempat, jenis, jumlah, dan spesifikasi Pohon yang ditentukan oleh DLH;
 - b. melakukan Pemotongan Pohon/Penebangan Pohon dengan cara sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Izin Pemotongan Pohon/Penebangan Pohon; dan
 - c. mempertahankan keserasian dan keindahan Pohon dalam melakukan kegiatan Pemotongan Pohon/Penebangan Pohon.
- (2) DLH merekomendasikan tempat penanaman Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan mengutamakan penanaman kembali di area/lokasi Pohon yang akan ditebang.
- (3) Pemegang Izin bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan Pemotongan Pohon/Penebangan Pohon.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penanaman Pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. terhadap setiap Pohon yang ditebang oleh orang atau Badan, dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), maka jumlah kompensasi Pohon pengganti sebanyak 30 (tiga puluh) Pohon berdiameter paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) dan ketinggian paling sedikit 2,5 m (dua koma lima meter);

- b. terhadap setiap Pohon yang ditebang oleh orang atau Badan, dengan diameter antara 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), maka jumlah kompensasi Pohon pengganti sebanyak 50 (lima puluh) Pohon berdiameter paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) dan ketinggian paling sedikit 2,5 m (dua koma lima meter);
 - c. terhadap setiap Pohon yang ditebang oleh orang atau Badan, dengan diameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), maka jumlah kompensasi Pohon pengganti sebanyak 80 (delapan puluh) Pohon berdiameter paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) dan ketinggian paling sedikit 2,5 m (dua koma lima meter); dan
 - d. terhadap setiap Pohon yang ditebang oleh Instansi pelaksana program Pemerintah, dengan diameter paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter), maka jumlah kompensasi Pohon pengganti sebanyak 10 (sepuluh) Pohon berdiameter paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) dan ketinggian paling sedikit 2,5 m (dua koma lima meter).
- (2) Ketentuan pengukuran diameter Pohon yang akan ditebang, diukur pada pangkal batang utamanya.
 - (3) Jenis Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala DLH.
 - (4) Pemenuhan kewajiban penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Penebangan Pohon.

BAB V

LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
 - a. memaku Pohon;
 - b. menempelkan iklan/poster/reklame atau sejenisnya pada Pohon;
 - c. membakar Pohon;

- d. membuang limbah berbahaya, zat beracun di area sekitar batang Pohon; dan/atau
 - e. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan Pohon rusak atau mati.
- (2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 22

- (1) Penebangan Pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau DLH yang melaksanakan perintah jabatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan Pohon, tidak memerlukan Izin Penebangan Pohon.
- (2) Dalam keadaan yang mengakibatkan Pohon harus dipotong atau ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka Penebangan Pohon yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak tertentu dilakukan setelah memberitahukan secara tertulis dan memperoleh persetujuan dari DLH.
- (3) Apabila dalam keadaan tertentu terjadi Pohon tumbang/robah pada Ruang Milik Jalan di ruas jalan Daerah dan pada area Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka proses evakuasi/penanganan darurat dilakukan oleh DLH/ Instansi lain yang terkait dibantu oleh masyarakat dan pihak lainnya.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan /atau Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif mengganti Pohon sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ditambah 50% (lima puluh persen).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pohon (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 20 Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Tk I

NIP. 19740101 199803 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 39

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

JENIS TANAMAN YANG WAJIB DITANAM

1. KAWASAN HUTAN KOTA:

- a. Trembesi;
- b. Angsana;
- c. Mahoni; dan
- d. semua jenis tanaman buah-buah atau tanaman lokal, yang berupa pohon.

2. TAMAN KOTA

- a. Trembesi;
- b. Flamboyan;
- c. Bungur;
- d. Glodokan;
- e. Ketapang Kencana;
- f. Beringin;
- g. Tabebuaya;
- h. Cemara;
- i. Palem Udang;
- j. Palem Merah;
- k. Palem Botol;
- l. Palem Kipas;
- m. Palem Kol;
- n. Palem Ekor Ikan;
- o. Palem Sikat Botol;
- p. Bambu Kuning; dan
- q. semua jenis palem yang sesuai.

3. JALUR HIJAU TEPI JALAN

- a. Angsana;
- b. Glodokan;
- c. Trembesi;
- d. Palem Raja;
- e. Palem Kipas;

- f. Pulau;
 - g. Mahoni;
 - h. Asam Jawa;
 - i. Tanjung;
 - j. Ketapang Kencana; dan
 - k. Tabebuaya.
4. UTILITAS UMUM (PEMAKAMAN/LAPANGAN)
- a. Cempaka;
 - b. Kamboja;
 - c. Puring Besar;
 - d. Palem Raja;
 - e. Waru; dan
 - f. Turi.
5. PEKARANGAN
- a. Mangga;
 - b. Nangka;
 - c. Dhuwet;
 - d. Kedondong;
 - e. Belimbing;
 - f. Kelengkeng;
 - g. Sawo; dan
 - h. lain-lain yang sesuai.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENANAMAN POHON



KOP UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Tempat dan tanggal lahir /umur : / tahun
- e. Agama :
- f. Pendidikan terakhir :
- g. Pekerjaan :
- h. Alamat :

Telah melaksanakan penanaman pohon :

Jenis pohon :
Lokasi Penanaman :
Jumlah pohon yang ditanam : batang.

Surat keterangan ini dipergunakan untuk :

“.....”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

.....,

PIMPINAN UNIT KERJA

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
Pangkat)*
NIP)*

**) ditulis apabila yang bertandatangan Pegawai Negeri Sipil.*

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI